

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah menerapkan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dengan memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri merupakan langkah awal dalam menghilangkan kelemahan pemerintahan sentralistik pada masa yang lalu. Desentralisasi diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan dapat lebih ditingkatkan. Itulah harapan yang selalu diagung-agungkan oleh para pakar pemerintahan beberapa tahun terakhir.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “*Pemerintahan Daerah*” dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang “*Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*”. Pelaksanaan otonomi daerah menurut undang-undang tersebut lebih ditekankan pada azas desentralisasi terutama untuk daerah kabupaten atau

kota. Azas desentralisasi yang dimaksud yaitu daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya sesuai aspirasi masyarakat di daerah tersebut (sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat). Kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya termasuk didalamnya kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Undang-undang ini kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 & 33 Tahun 2004, tetapi pada dasarnya tidak ada perubahan yang terlalu mencolok dalam undang-undang tersebut terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dimaksudkan pemerintaha daerah dapat mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang ada dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan daerah yang tidak lepas dari pengawasan pemerintah pusat.

Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan sebagian dari cita-cita reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada politik desentralisasi. Esensi otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kasejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara substansial, diharapkan melalui aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan sampai dengan pengawasan akan lebih mudah mengembangkan sumber daya lokal secara optimal demi mendukung terwujudnya "welfare state" melalui otonomi daerah.

Daerah yang otonom sangat mensyaratkan keberadaan masyarakat yang otonom pula. Masyarakat yang otonom adalah masyarakat yang berdaya, yang antara lain ditandai dengan besarnya partisipasi mereka di dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itulah, dalam era otonomi daerah yang kini mulai dilaksanakan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya sangat penting.

Menurut Muchsan (dalam Suko Wiyono 2006: 48-59) secara teoritis dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat sendi-sendi sebagai pilar penyangga otonomi, sendi-sendi tersebut meliputi: (1) *sharing of power* (pembagian kewenangan); (2) *distribution of income* (pembagian pendapatan); (3) *empowering* (kemandirian/pemberdayaan pemerintah daerah).

Ketiga sendi tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah, apabila sendi tersebut semakin kuat, maka pelaksanaan otonomi daerah semakin kuat pula, dan sebaliknya apabila sendi-sendi tersebut lemah, maka pelaksanaan otonomi semakin lemah pula. Ketiga sendi ini sebagai pilar otonomi telah dijabarkan dalam prinsip-prinsip otonomi yang tertuang dalam UU No.22 Th.1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah maupun dalam Undang-Undang penggantinya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah telah dijabarkan tentang ketiga sendi tersebut yaitu dalam prinsip-prinsip otonomi.

Berkaitan dengan otonomi daerah, bagi pemerintah desa, keberadaannya berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai ujung tombak pembangunan. Desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan kebijakan desa (dalam bentuk perdes), merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat. Demikian pula, dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada sehingga dapat menghadirkan nilai tambah ekonomis bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, cepat atau lambat desa-desa tersebut diharapkan dapat menjelma menjadi desa-desa yang otonom, yakni masyarakat desa yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang dirasakannya.

Desa senantiasa menjadi entitas pinggiran (*marginal*) dalam semesta ketatanegaraan dan desentralisasi (politik, keuangan dan pembangunan) di Indonesia. Desa menjadi wilayah terakhir yang menjadi perhatian pemerintahan. Sorotan pemerintah terhadap desa kurang, pemerintah daerah kabupaten dan kecamatan yang dimandatkan terhadap proses pemerintahan desa. Desa merupakan awal lahirnya dan terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, jauh sebelum negara-negara modern lahir ataupun terbentuk, desa telah menjadi institusi sosial

yang sangat berpengaruh. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukum sendiri yang mengakar kuat, serta relatif mandiri serta campur tangan entitas kekuasaan dari luar. (Ari Dwipayana, 2006:2)

Desa berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Desa akan menjadi garis depan pemerintahan, jika Desa mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik.

Lebih lanjut berdasarkan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya Otonomi Desa, dan dengan adanya otonomi desa tersebut diharapkan

desa akan menjadi mandiri. Kemandirin itu dipengaruhi beberapa faktor seperti, desentralisasi kewenangan, penguatan keuangan desa, penguatan kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat, kapasitas dan perangkat desa (SDM) serta pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005** tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 menyatakan bahwa, dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasa-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 tahun 2004 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan desa dijalankan oleh dua lembaga penting, dua lembaga tersebut adalah lembaga eksekutif desa dan legislatif desa yang layaknya seperti pemerintahan pusat. Lembaga eksekutif terdiri dari Kepala desa, sekretaris desa dan perangkat pemerintahan desa lainnya. Sedangkan lembaga legislatif sendiri terdiri dari badan permusyawaratan desa (BPD). BPD merupakan lembaga legislatif di Desa yang memiliki posisi sentral dan strategis dalam mengartikulasi dan mengangregasi beraneka ragam kepentingan masyarakat desa

Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada rakyat melalui Badan Permasyarakatan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati (pasal 15 UU No. 72 tahun 2005).

Sedangkan Badan Permasyarakatan Desa mempunyai tugas untuk mengangkat Kepala Desa serta sekaligus berhak untuk memberhentikan Kepala Desa (Pasal 35 UU No. 72 Tahun 2005). Hubungan antara Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa yaitu peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh Badan Permasyarakatan Desa. Jika salah satu dari Badan Permasyarakatan Desa atau Kepala Desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum. Peraturan desa yang ditetapkan



oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa juga termasuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya (ayat 3 pasal 73 UU No. 72 tahun 2005).

Sejak lahirnya Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa, pembentukannya lebih banyak atau bahkan hampir seluruhnya disusun oleh pemerintah desa tanpa melibatkan lembaga legislatif di tingkat desa (BPD), apalagi melibatkan masyarakat. Demokratisasi dalam penyusunan perundang-undangan bukan saja menjadi kebutuhan di tingkat nasional namun juga di tingkat lokal. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintah desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes. Perdes hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah, di tingkat desa belum dirasakan adanya peranan anggota BPD yang signifikan dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Demikian juga peran masyarakat masih sangat minim, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, rakyat hendaknya diberikan kesempatan yang sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Khairuddin Tahmid (2003 : 15) pemerintahan yang berpegang pada demokrasi berarti

pemerintahan yang dipegang oleh rakyat atau setidaknya rakyat diikutsertakan dalam pembuatan suatu keputusan politik dan pemerintahan.

Rumusan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 4 Ayat 3 yaitu : BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mekanisme pelaksanaan fungsi menetapkan Peraturan Desa tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Peraturan Desa Pasal 1 Ayat 1 (h) disebutkan bahwa : Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan musyawarah atau rapat dengan BPD serta telah mendapat persetujuan dari BPD.

Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang demokratis hanya akan terjadi apabila didukung oleh pemerintahan desa yang baik dan sebaliknya pemerintahan yang baik akan diperkuat dengan peraturan hukum yang demokratis. Kepala Desa sebagai lembaga eksekutif di tingkat desa, diharuskan untuk tidak menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, dan BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik pula. Melaksanakan kontrol terhadap semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, sehingga apabila Kepala Desa melakukan kesalahan maka BPD sebagai mitra kerja dapat

segera mengingatkan dan menindaklanjuti permasalahan tersebut, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh kepala desa. Oleh karena itu, terdapat hubungan timbal balik dan saling mendukung antara pemerintahan yang baik dengan peraturan hukum yang demokratis.

Dalam bagian Peraturan Desa (Perdes) terdapat bagian yang membahas mengenai pembangunan desa, pembangunan desa ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes) bertujuan untuk mengatur bagaimana perencanaan, proses pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan manfaat pembangunan desa. Peraturan Desa memiliki suatu kekuatan hukum dalam pembangunan desa. Kekuatan hukum ini yang mengatur secara jelas mengenai arah pembangunan desa nantinya.

Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu menuju kepada suatu keadaan yang dianggap baik, dalam masyarakat yang demokratis arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat. Cermin dari kepentingan masyarakat ini dilakukan melalui partisipasi masyarakat atau keterlibatannya dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional dalam rangka meletakkan kerangka dasar bagi

bangsa Indonesia untuk tumbuh berkembang atas dasar kemampuan sendiri. Di dalam penyelenggaraan pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, harus mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat kampung yang meliputi berbagai sektor dan program yang saling berkaitan, pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa dengan bantuan dan bimbingan dari pemerintah atasnya karena berhasil atau tidaknya pembangunan kampung yang akan berakibat langsung terhadap kehidupan sebagian besar rakyat secara keseluruhan (Beratha, 1982:67).

Proses pembangunan pedesaan haruslah terus-menerus mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mampu mempengaruhi, mengelola, dan mengendalikan seluruh lingkungan sekitar. Mendorong mereka menjadi inisiator dan pengawas perubahan lingkungan, ketimbang sebagai objek pasif atas berbagai manipulasi dan pengendalian eksternal (Medekhan Ali, 2007:90). Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan dilakukan melalui suatu badan yaitu badan Permusyawaratan desa. Badan ini bersama-sama dengan kepala desa membuat peraturan desa. Untuk itu maka badan perwakilan desa harus berkomunikasi baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat desa. Hal ini penting untuk dilakukan karena dengan adanya komunikasi yang baik, BPD dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh masyarakat, yang nantinya dapat diajukan kepada forum rapat.

Bentuk pembangunan pedesaan/ kampung terdiri dari dua kategori yaitu :

## 1. Pembangunan Fisik

Sektor pembangunan fisik mencakup diantaranya, pembangunan infrastruktur perhubungan, pertanian dan perkebunan, pembangunan sarana gedung yang betul-betul menjadi kebutuhan dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat di daerah.

## 2. Pembangunan Non Fisik/Mental

Pembangunan bukan hanya tertuju bidang fisik saja, tetapi pembangunan juga ditujukan pada pembangunan non fisik/mental. Sementara pembangunan non fisik/mental mencakup pembangunan bidang pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan perkuatan peningkatan ekonomi rakyat. Sasaran pembangunan non fisik diarahkan untuk mendorong tumbuhnya motivasi dan kreativitas masyarakat kampung, dalam meningkatkan kualitas hidupnya menuju kehidupan sosial yang lebih maju, sejahtera dan mandiri.

Pembangunan fisik Desa Marga Kaya berupa kebutuhan fisik desa yang mencakup pembangunan sarana dan prasarana yang nantinya dapat menunjang kegiatan atau aktifitas masyarakat desa terutama dalam mempermudah kegiatan pemerintahan desa. Kebutuhan fisik itu berupa perbaikan jalan, gedung perkantoran pemerintah desa, sarana ibadah dan lainnya yang memang dibutuhkan. Perbaikan jalan merupakan sector fisik penting dalam menunjang proses kegiatan pembangunan desa baik dari sector ekonomi dan lainnya. Setelah melakukan prariset di Desa Marga Kaya

masalah perbaikan dan pembangunan jalan saat ini dibutuhkan masyarakat desa marga kaya.

Penetapan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pembangunan fisik desa perlu diperhatikan oleh dua lembaga tinggi tingkat desa Marga Kaya. Pemerintah desa sebagai pembuat peraturan dan pelaksana peraturan sebaiknya memiliki *check and balance* dengan BPD sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes).

Tinggi rendahnya partisipasi BPD dalam penetapan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pembangunan fisik desa, dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan. Kepemimpinan BPD sangat berpengaruh dalam proses pembangunan desa. Untuk itu tentunya Badan Perwakilan Desa mempunyai motivasi untuk melaksanakan kegiatannya, serta tujuan dan harapan bagi kepentingan kelompok. Komunikasi yang berjalan antara lembaga eksekutif desa dan lembaga legislatif desa mempengaruhi hubungan keduanya dalam proses pembangunan desa. Kedua lembaga desa ini memiliki peran penting dalam penetapan Peraturan Desa (Perdes) pembangunan desa, pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dengan hubungan yang baik pula.

Melihat realitas tersebut, maka antara Kepala Desa dan BPD seharusnya memiliki hubungan yang harmonis dan saling menjadi mitra kerja yang baik serta dapat saling mendukung satu dengan yang lainnya. Salah satu

permasalahan yang dikeluhkan masyarakat Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah adanya indikasi kurangnya kerjasama dalam proses Pembangunan Desa antara Kepala Desa dengan BPD yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat. Indikasi kurangnya kerjasama ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan, baik dalam penyusunan Peraturan Desa sampai pada tahap pelaksanaan Peraturan Desa tersebut. Dua lembaga desa ini seharusnya memiliki kerjasama yang baik agar tercipta hubungan yang harmonis dan kerja sama yang berjalan baik, sehingga tidak ada perbedaan pendapat yang menimbulkan suatu masalah baru. Kerjasama yang kurang baik dapat terlihat dalam penetapan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pembangunan fisik desa, kedua lembaga desa ini terkadang memiliki perbedaan pendapat sehingga pada pelaksanaannya penetapan Peraturan Desa (Perdes) pembangunan desa tidak terkontrol dengan baik, seperti pembangunan jalan, pembangunan sarana pendidikan, dan pembangunan kantor pemerintahan desa yang belum berjalan baik dan terbengkalai.

Beberapa faktor penghambat proses Penetapan Peraturan Desa (Perdes) mengenai Pembangunan Fisik Desa antara Kepala Desa dan BPD diantaranya adalah faktor komunikasi, kerjasama dan musyawarah mufakat yang terjalin selama ini masih sangat minim. Padahal antara Kepala Desa dan BPD harusnya terjalin suatu hubungan yang bersifat kemitraan, dengan kata lain kedudukan mereka setara atau selevel.

Berdasarkan hasil wawancara prariset yang penulis lakukan maka permasalahannya adalah hubungan eksekutif desa dan legislative Desa Marga Kaya yang belum berjalan baik. Kerja sama antar kedua lembaga desa ini belum berjalan baik terutama kerjasama yang kurang dalam penetapan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pembangunan fisik desa. Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Pembangunan Desa yang baik dapat berjalan sesuai dengan harapan jika kedua lembaga desa ini memiliki kerjasama yang baik, kerjasama yang dimaksud adalah *check and balance*. Kerjasama yang kurang antara Lembaga Eksekutif Desa dan Lembaga Legislatif Desa membuat masyarakat Desa Marga Kaya merasa bahwa hubungan kedua lembaga desa ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya hanya formalitas saja. Oleh karena itu, hubungan kedua lembaga desa ini dapat dikatakan tidak terkontrol dengan baik dan hanya mementingkan tugas masing-masing pada saat benar-benar diperlukan. Masyarakat berharap kedua lembaga ini dapat bekerjasama dalam permasalahan penetapan peraturan desa mengenai pembangunan fisik desa tidak hanya menunggu perintah dari pusat. Pembangunan fisik desa yang ada saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Pembangunan jalan berjalan tidak baik atau dapat dikatakan terbengkalai. Jalan merupakan kebutuhan penting masyarakat Desa Marga Kaya pada saat ini. Selain itu terdapat pula kebutuhan masyarakat dalam sektor pembangunan yaitu pembangunan kantor desa agar mempermudah proses pemberi pelayanan terhadap masyarakat, selanjutnya masalah pembangunan tempat ibadah dan sarana pendidikan yang dirasa masyarakat kurang.



Berdasarkan uraian di atas, maka sorotan utama penelitian ini adalah bagaimana hubungan eksekutif desa yang meliputi kepala desa, sekretaris desa dan perangkat-perangkatnya dengan legislative desa yaitu BPD dalam penetapan peraturan desa mengenai pembangunan fisik desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah *"Bagaimana Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung selatan?"*

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada di lokasi penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa mengenai Pembangunan Fisik Desa Marga Kaya, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini ialah :

1. Secara Teoritis

Sebagai Upaya mengembangkan mengkaji Ilmu Pemerintahan khususnya tentang hubungan eksekutif desa dan legislatif desa pada tingkat pemerintahan desa.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam proses penetapan dan pelaksanaan pembangunan fisik desa sesuai dengan tuntutan dan kehendak masyarakat.